

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa Orde baru adalah sebuah masa dimana pengelolaan dan pemerintahan bersifat terpusat (sentralistik). Pada masa itu banyak pembangunan yang terbengkalai di daerah yang tidak tertangani dengan baik karena keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya masing-masing. Segala kegiatan pembangunan di daerah-daerah diatur oleh pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Hal tersebut menyebabkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah menjadi semakin tertinggal dari daerah pusat. Hal ini mungkin disebabkan oleh tidak adanya pembagian wewenang yang jelas antara pemerintahan pusat dan daerah. Pemerintah pusat juga kesulitan untuk memantau kegiatan-kegiatan serta masalah yang terjadi di daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah diberikan oleh pemerintah pusat. Sebagai upaya pemerintah pusat untuk menyamaratakan pembangunan disetiap daerah. Tetapi tetap memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah pusat dan antar pemerinah daerah yang memiliki potensi dan keanekaragaman daerah, dapat mengetahui dan memanfaatkan peluang dan persaingan global. Untuk mempercepat terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera secara menyeluruh

. Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disahkan tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang dalam pasal 239 dengan tegas menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Undang-undang baru ini memperjelas dan mempertegas hubungan hierarkis antara kabupaten/kota dan provinsi, antara provinsi dan pemerintah pusat berdasarkan asas kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah. Berdasarkan asas kesatuan dan asas wilayah, pemerintah pusat berhak melakukan kordinasi, supervise, dan evaluasi terhadap pemerintahan di bawahnya, demikian juga provinsi terhadap kabupaten/kota.

Disisi lain menurut Undang-Undang otonomi daerah, maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan ke-khususan suatu daerah dalam system NKRI. Hal itu berarti tujuan otonomi daerah adalah untuk memberdayakan daerah dan mensejahterakan rakyat.

Tujuan Otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan kualitas keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh unsur bangsa yang beragam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan tujuan khusus dari kebijakan Otonomi Daerah adalah meningkatkan keterlibatan serta partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan maupun implementasinya sehingga terwujud pemerintahan lokal yang bersih, efisien, transparan, responsif, dan akuntabel..

Otonomi daerah juga memberikan pendidikan politik pada masyarakat akan urgensi keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan lokal yang kontributif terhadap tegaknya pemerintahan nasional yang kokoh dan legitimate. Di samping itu, otonomi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih para pemimpin mereka secara demokratis. Bahkan, otonomi membangun kesaling percaya antara masyarakat di satu pihak dan antara masyarakat dengan pemerintah di pihak lain. Dengan kata lain semangat yang terkandung dalam otonomi daerah, secara prosedural maupun substansial adalah pengukuhan kembali kedaulatan rakyat (demokratisasi).

Dengan adanya Undang-Undang tersebut pemerintah dapat melaksanakan pemerataan pembangunan bagi daerah. Hal ini disebabkan karena dengan adanya undang-undang tersebut pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengembangkan daerahnya untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Namun di sisi lain, ternyata

banyak juga daerah yang belum merasakan efek dari otonomi daerah salah satunya adalah Kabupaten Pohuwato.

Kebijakan pemerintah menetapkan arah pengelolaan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan reformasi birokrasi, merupakan pilihan yang rasional (rational choice). Salah satu agenda besar menuju good governance dan reformasi birokrasi adalah peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, perlu diperhatikan: pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik seperti kebutuhan dasar masyarakat, keamanan dan kemampuan di dalam menghadapi bencana, kemampuan menyiapkan rencana strategis pengembangan ekonomi daerah, kemampuan pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup.

Untuk itu, aparatur pemerintah daerah patut memahami peran strategisnya agar belajar mendalami, menggali serta mengkaji berbagai permasalahan dan tantangan pelaksanaan good governance dan reformasi birokrasi ke depan, untuk dapat diterapkan secara optimal di lingkungan kerja masing-masing.

Olehnya itu berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul; “***Kebijakan Pemerintah Daerah Pohuwato Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan***”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik beberapa permasalahan adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah pohuwato dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada di kabupaten pohuwato provinsi gorontalo?
2. Faktor-faktor yang menghambat kebijakan pemerintah daerah pohuwato dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada di kabupaten pohuwato provinsi gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah pohuwato dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada di kabupaten pohuwato provinsi gorontalo
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat kebijakan pemerintah daerah pohuwato dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada di kabupaten pohuwato provinsi gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Melatih kreativitas mahasiswa daalam penelitian dan membuka wawasan berpikir.
2. Sebagai salah satu wujud tri darma perguruan tinggi.
3. Dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan pembangunan daearah khususnya di daerah pohuwato provinsi gorontalo.